BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 350 /KPTS/II/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi antara lain dimaksud untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintah yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan dapat berlangsung efektif dan optimal;

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD | KABAG HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dalam pelaksanaan kegiatannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Untuk membantu tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Juni 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARIS SIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Lampung Barat;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat;
3. Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 350 /KPTS/II/2019
TANGGAL : 18 Juni 2019

SUSUNAN PERSONIL TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Penanggung Jawab
2	Inspektur Inspektorat Lampung Barat	Wakil Penanggung Jawab
3	Kasi Intel Kejaksaan Lampung Barat	Ketua Tim
4	Pejabat/Staf Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Wakil Ketua Tim
5	Kasubag Perencanaan Inspektorat Lampung Barat	Sekretaris
6	Pejabat/Staf Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Anggota
7	Pejabat/Staf Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Anggota
8	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Lampung Barat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	